



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem drainase;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Teknis adalah instansi yang menangani masalah drainase.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Banjir adalah peristiwa meluapkannya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
8. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
9. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
10. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
11. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

12. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
13. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan.
15. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
16. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
18. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
19. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
20. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
21. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
22. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
23. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau

- waduk, serta pintu air.
24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
 25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
 26. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
 27. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 5
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan sistem drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
- f. rekomendasi;
- g. pemberdayaan;
- h. pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran masyarakat dan swasta;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. penetapan rencana induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam

- penyelenggaraan sistem drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
 - d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 8

Kebijakan pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
- c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
- d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
- f. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat.

BAB IV PERENCANAAN SISTEM DRAINASE Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung system drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan sistem drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sistem drainase disusun oleh Dinas yang berwenang di bidang drainase dan berlaku 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sistem drainase paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan (sosial dan budaya).
- (2) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota disain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan mechanical electrical; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Teknik Terinci/Detail Design

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci sistem drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.

- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - i. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - k. manual operasi dan pemeliharaan.

BAB V PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (storage) memanjang, kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap

sesuai dengan kriteria perencanaan.

- (5) Pelaksanaan konstruksi harus mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

Pasal 15

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang ;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 16

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 17

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan berkewajiban mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua
Operasi

Pasal 19

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.

- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air , pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan berkewajiban mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/ kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan

saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

- (7) Ketentuan mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menangani drainase.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 22

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, serta sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis meliputi :
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;

- b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. Sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya investasi, biaya perencanaan;
 - b. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. biaya pengadaan lahan;
 - e. biaya pemantauan dan evaluasi; serta
 - f. biaya pemberdayaan masyarakat.
- (7) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem drainase.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*)
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan :
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap (*roof garden*);
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan
 - i. penghijauan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan gedung harus membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah harus dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 32

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan tim yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi drainase, yang meliputi:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan sistem drainase;
- b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem drainase;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan; dan
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan sistem drainase.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi drainase berkewajiban menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya system drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bending, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
- e. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI TABANAN,



NIPUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(3,8/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan sistem drainase merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, kota harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktifitas kehidupan tersebut, seperti prasarana perumahan, industri, perkantoran, pasar, jalan/terminal/ stasiun untuk transportasi dan sebagainya. Kondisi demikian maka diperlukan lahan yang cukup dan sarana prasarana pendukung yang memadai, termasuk didalamnya penyediaan air bersih, drainase, dan saluran pembuangan limbah. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan air di kota.

Bahwa drainase yang buruk selama ini sering dijadikan penyebab terjadinya banjir (oleh air hujan), sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau dari pengelolaan siklus air (hujan), perencanaan drainase saat ini tidak hanya menganut konsep pematuan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air.

Bahwa substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain ruang lingkup penyelenggaraan sistem drainase, perizinan, pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase, peran masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan pembangunan dengan pendayagunaan dan pengendalian air secara terpadu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa tata guna lahan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam penyelenggaraan sistem drainase guna melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan banjir rob adalah luapan air laut yang naik ke daratan, yang biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi

Huruf b
Yang dimaksud dengan kebijakan mengendalikan daya rusak air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar dingin, ombak, gelombang pasang, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya air” adalah Konservasi sumberdaya air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah memperhatikan ekologis, morfologis, hidrologis sungai muai dari hulu sampai hilir
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah memperhatikan kesediaan airnya bisa dimanfaatkan sepanjang masa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf c

Yang dimaksud stasiun pompa adalah bangunan air berupa pompa air yang berfungsi untuk memompa kelebihan air menuju badan air penerima

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah. Kolam tendon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sistem informasi penyelenggaraan drainase adalah meliputi diantaranya data base sistem drainase dan sistem peringatan dini banjir

Data base sistem drainase adalah data teknis mengenai waduk, embung, polder, kolam retensi, kolam detensi, sungai saluran, tanggul dan pompa.

Sementara sistem peringatan dini banjir adalah seperangkat peralatan yang mampu mendeteksi dan menginformasikan akan terjadinya bencana banjir.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan embung cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait dan digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Sementara yang dimaksud dengan Roof garden adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan boor tangan berdiameter 10-30 cm kedalaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3